

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Desa Panaen

Desa Panaen secara administratif dengan luas 17.364 Ha. Terletak di daerah kecamatan Teweh Baru, kabupaten Barito Utara, provinsi Kalimantan Tengah. Desa Panaen berbatasan dengan tiga desa lainnya, yaitu desa Gandring, desa Liang Buah, dan desa Wakat. Batasan ini didasarkan pada hasil survei, inventarisasi, pengambilan titik koordinat di lapangan, serta informasi riwayat yuridis desa Panaen. Selain itu, batasan ini juga merujuk pada peta lampiran Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) tahun 2003 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 529 tahun 2012.¹

1. Perangkat Desa Panaen

Perangkat pemerintah desa Panaen dapat mencakup beberapa posisi atau jabatan yang bertanggung jawab dalam menjalankan urusan pemerintahan desa. Adapun perangkat pemerintahan desa Panaen yaitu:

Tabel 4.1 Susunan Perangkat Desa Panaen

No	Nama	Jabatan
1.	Marsudi	Kepala Desa
2.	Goinuri	Sekretaris Desa
3.	Epecus	Kaur Tata Usaha dan Umum
4.	Lukunatif	Kaur Perencanaan

¹ Sumber data diperoleh dari Kaur Tata Usaha dan Umum pada tanggal 19 Februari 2023

5.	Krismon Nadi	Kaur Keuangan
6.	Meggi Zet	Kasi Kesejahteraan
7.	Sumiati	Kasi Pelayanan
8.	Tarlembi	Kasi Pemerintahan

2. Tingkat Pendidikan di Desa Panaen

Masyarakat di desa Panaen kecamatan Teweh Baru, memiliki jenjang pendidikan yang beragam. Berikut data tingkat pendidikan masyarakat desa Panaen:

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Desa Panaen

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	116 Orang
2.	Tidak Tamat SD	53 Orang
3.	Tamat SD/ sederajat	152 Orang
4.	Tamat SMP/ sederajat	67 Orang
5.	Tamat SMA/ sederajat	65 Orang
6.	Tamat D-1/ sederajat	--
7.	Tamat D-2/ sederajat	--
8.	Tamat D-3/ sederajat	--
9.	Tamat S-1/ sederajat	1 Orang
10.	Tamat S-2/ sederajat	7 Orang
11.	Tamat S-3/ sederajat	-
12.	Tamat SLB A	-
13.	Tamat SLB B	-

14.	Tamat SLB C	-
Jumlah		508

3. Agama Yang Dianut Masyarakat Desa Panaen

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti, ternyata masyarakat di desa Panaen memiliki keberagaman dalam kepercayaan atau agama yang dianut. Ada empat agama yang diyakini oleh masyarakat di desa Panaen, yaitu Islam, Kristen, Hindu, dan Katolik. Namun, mayoritas masyarakat di desa Panaen memeluk agama Katolik dan Hindu. Sebagaimana yang dikatakan kepala Desa Panaen, beliau mengatakan bahwa:

Si lebo jituh sangat manjunjung tinggi toleran meskipun beragama agama eh ada agama Islam, Kristen, Hindu dan Katolik. contoh eh beh bi jaman batuh ida piji ada pertikaian.²

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Panaen tersebut ternyata ada fakta menarik yang ditemukan peneliti yaitu beliau mengatakan tidak pernah terjadi pertikaian antar etnis atau agama di desa Panaen. Hal ini dikarenakan masyarakat di desa ini menjunjung tinggi nilai toleransi. Nilai-nilai toleransi yang tinggi di desa Panaen telah mampu menjaga kedamaian dan kerukunan antar masyarakat yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesadaran dan kematangan dalam membangun hubungan antar agama yang harmonis di desa Panaen. Hal ini dapat menjadi contoh yang baik bagi komunitas lain dalam menjaga dan memperkuat

² Wawancara dengan bapak Marsudi (Kepala Desa Panaen), Sabtu 25 Februari pukul 16.00 WITA

nilai-nilai toleransi dalam masyarakat. Dengan adanya kedamaian dan toleransi yang terjalin dengan baik, desa Panaen menjadi lingkungan yang inklusif dan harmonis bagi semua warganya, tanpa memandang perbedaan agama atau keyakinan yang mereka anut. Adapun data agama yang dianut masyarakat di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara yaitu:

Tabel 4.3 Agama Yang Dianut Masyarakat Desa Panaen

No	Agama	Jumlah (Orang)
1.	Islam	56
2.	Katolik	202
3.	Kristen	12
4.	Hindu	238
total		508

4. Data *Muallaf* di Desa Panaen

Jumlah penduduk di desa Panaen yang *muallaf* masih minim yaitu berjumlah 7 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Jumlah ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat perbedaan agama di desa Panaen, namun hanya sebagian kecil penduduk yang memilih untuk berpindah keyakinan menjadi *muallaf* atau memeluk agama Islam.

Hal ini menunjukkan adanya dinamika agama di masyarakat desa Panaen, di mana mayoritas penduduknya masih memeluk agama Katolik dan Hindu. Berikut data *muallaf* di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara, yaitu:

Tabel 4.4 Data Para *Muallaf* di Desa Panaen

No	Nama	Agama Sebelumnya	Jenis Kelamin
1.	Ri	Hindu Kaharingan	Perempuan
2.	Jumiati	Hindu Kaharingan	Perempuan
3.	Mita	Kristen Katolik	Perempuan
4.	Lidia	Hindu Kaharingan	Perempuan
5.	Riani	Kristen Katolik	Perempuan
6.	Eriana	Kristen Katolik	Perempuan
7.	Lik	Hindu Kaharingan	Perempuan
8.	Yunani	Hindu Kaharingan	Laki-laki
9.	Lahan	Hindu Kaharingan	Laki-laki
Jumlah		9 Orang	

5. Data Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Panaen

Jenis pekerjaan masyarakat di desa Panaen memiliki keberagaman, namun sebagian besar penduduk desa Panaen memiliki mata pencaharian sebagai petani karet. Petani karet merupakan salah satu profesi yang dominan di daerah tersebut karena desa Panaen memiliki potensi alam yang cocok untuk budidaya tanaman karet. Jenis pekerjaan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:³

Tabel 4.5 Data Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Panaen

No	Jenjang Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1.	Belum/tidak Bekerja	135
2.	Pengurus Rumah Tangga	151

³ Sumber data diperoleh dari Kaur Tata Usaha dan Umum pada tanggal 23 Februari 2023

3.	Pelajar/Mahasiswa	65
4.	Pensiunan	0
5.	PNS	6
6.	Anggota TNI	0
7.	Kepolisian RI (Polri)	0
8.	Wiraswasta	10

B. Penyajian Data

Setelah mendeskripsikan gambaran umum lokasi penelitian, maka peneliti akan menyajikan data tentang pengetahuan, penerapan serta problematika mengenai fikih perempuan terkait haid dan *istihadhah* pada *muallaf* dayak Taboyan di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara.

Data yang disajikan merupakan hasil riset yang didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang diajukan kepada para *muallaf* dayak Taboyan di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara. Adapun data yang disajikan yaitu dalam bentuk deskripsi kualitatif. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Haid dan *Istihadhah*

Berdasarkan hasil wawancara terhadap para *muallaf* perempuan di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara, peneliti menemukan fakta bahwa pengetahuan dan pemahaman para *muallaf* perempuan di desa Panaen terhadap fikih perempuan terkait haid dan *istihadhah*, dapat dikatakan masih belum memadai. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan yang disampaikan oleh para informan berikut:

Pertama, wawancara dengan MT informan *muallaf* di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara. Informan tersebut mengungkapkan bahwa:

*Kakueh ketentuan dan perbedaan da'ah haid dan da'ah istihadhah samakilau huang fikih yaku masih ida katawan, karna yaku ida piji balajar kiya bila. Yaku katawan te sebatas bila ada ampie manjalua da'ah selain da'ah manak berti haid ae, amun istihadhah masih ida katawan.*⁴

Berdasarkan wawancara tersebut MT masih memiliki tidak tahu ketentuan dan perbedaan darah haid dan *istihadhah* yang berdasarkan fikih. MT menganggap bahwa setiap darah yang keluar adalah darah haid kecuali darah ketika melahirkan. Sedangkan pengetahuan tentang *istihadhah*, MT masih belum tahu. Hal tersebut disebabkan karena MT belum pernah belajar fikih secara mendalam.

Kedua, wawancara dengan ML di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara. Informan mengatakan:

*Yaku ida tapi memperhatikan tanggal siklus haid, bila ada ampie eh balua da'ah berti haid te. Nah amun istihadhah yaku te ida katawan ken ae, tuh eh gin hanyar piji mahining yaku.*⁵

Berdasarkan wawancara tersebut Informan ML mengaku tidak memperhatikan siklus haid sehingga ketika ada darah keluar informan menganggap itu darah haid saja. Sedangkan pengetahuan informan tentang *istihadhah* masih belum memadai, ML mengaku baru pernah mendengar kata *istihadhah*.

⁴ Wawancara dengan ibu Mita, Minggu 31 Januari 2023 pukul 14.00 WITA

⁵ Wawancara dengan ibu Meliana, Minggu 31 Januari 2023 pukul 14.20 WITA

Ketiga, wawancara dengan ER, seorang *muallaf* di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara, informan menuturkan;

*Yaku mamahami haid tuh bila ada daha manjalua meskipun ida si pas waktu siklus haidkuh sampai selain daha libah manak lah, ciri-ciri eh kapehe kahang ari-ari, kadang ngalu atau handak muta. Nah amun istihadhah te masih ida katawan yaku.*⁶

Berdasarkan wawancara tersebut, ER sama seperti informan-informan lainnya yang masih tidak tahu apakah darah yang keluar digolongkan darah haid atau *istihadhah*, ER masih menganggap setiap darah yang keluar itu adalah darah haid selain darah ketika melahirkan. ER juga mengetahui haid hanya melihat dari tanda-tanda kebiasaan jika memasuki masa haid seperti sakit pinggang, sakit kepala dan kadang-kadang mau muntah. Sedangkan pengetahuan mengenai darah *istihadhah* informan masih kurang tahu.

Keempat, wawancara dengan RI seorang *muallaf* di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara. Beliau mengatakan;

*Ida piji balajar yaku tentang istihadhah te. Yaku mamahami men dengan malang si tanda-tanda eh bila mulai kapehe kahang dan manjalua daha kecoklatan, tapi bila balua daha si luar kebiasaan siklus menkuh kirakuh men kiya. amun batas waktu men sama ida katawan kiya.*⁷

Berdasarkan wawancara tersebut, RI mengaku masih belum tahu apa itu *istihadhah* karena informan mengaku belum pernah belajar. Sedangkan mengenai haid, RI memahaminya dengan melihat tanda-tanda seperti sakit pinggang dan keluar darah warna kecoklatan. Namun RI menganggap bahwa jika darah keluar meskipun di luar masa siklus haid juga disebut darah haid.

⁶ Wawancara dengan ibu Eriana, Minggu 31 Januari 2023 pukul 14.35 WITA

⁷ Wawancara dengan ibu Riani, Minggu 31 Januari 2023 pukul 15.15 WITA

Kelima, wawancara dengan JM di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara, menyatakan:

*Amun pemahaman yaku ji balajar tentang haid dan istihadhah bi buku lah, haid te daha ji balua dengan ciri warna eh bamarem bukat atau bahandang mendekati bamarem, babau dan balua pas waktu siklus haid itah sampai paling isut ije jandau dan maksimal lima belas andau. Amun di luar siklus itah men beken haid te tapi daha istihadhah dan taluh beh imbit sambahyang dan puasa dengan syarat bawudu eh harus tame waktu dengan niat bawudu akan sembahyang beken akan manganan hadas halus.*⁸

Berdasarkan wawancara tersebut, JM memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang haid dan *istihadhah*. Informan JM mengetahui apa itu perbedaan antara haid dan *istihadhah* serta mengetahui ketentuan batas-batas dan warna darah haid, serta ketentuan *istihadhah* seperti cara berwudhunya baik dari segi niat maupun waktunya.

Berdasarkan jawaban-jawaban para *muallaf* di desa Panaen di atas peneliti menyimpulkan bahwa minimnya pengetahuan keagamaan terkait haid dan *istihadhah* masih minim. Hal tersebut ditandai dengan masih ada diantara mereka yang tidak tahu perbedaan antara haid dan *istihadhah*,

Oleh karena itu dari hasil penelitian di atas dapat diketahui dari lima *muallaf* hanya satu orang yang memiliki pemahaman yang cukup baik tentang haid dan *istihadhah*. Sedangkan yang empat *muallaf* lainnya masih memiliki pengetahuan yang minim mengenai fikih perempuan terkait haid dan *istihadhah*. Mereka juga masih belum paham perbedaan antara darah haid dan darah *istihadhah*, tidak tahu batasan masa haid, mereka juga menganggap bahwa setiap darah yang keluar adalah haid padahal boleh jadi itu darah penyakit, dan masih

⁸ Wawancara dengan ibu Jumiaty, Minggu 31 Januari 2023 pukul 15.45 WITA

tidak mengetahui *istihadhah* bahkan ada yang merasa masih asing dan baru mendengar.

2. Penerapan Haid dan *Istihadhah*

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa para *muallaf* perempuan di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara dalam implementasi fikih perempuan terkait haid dan *istihadhah* cukup baik namun kemampuan mereka tidak didasari dengan ilmu pengetahuan yang mendalam yang diperoleh melalui pembelajaran langsung dengan guru fikih. Mereka hanya mengandalkan pengetahuan terbatas yang mereka peroleh melalui observasi praktik saudara Muslim atau melalui bertanya kepada orang-orang Muslim di sekitar mereka.

Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan yang disampaikan oleh para informan berikut:

Pertama, wawancara yang dilakukan peneliti terhadap MT informan *muallaf* di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara. Informan tersebut menyatakan:

*Amun mandui barasih yaku tau beh tapi apakah sesuai dengan tuntunan fikih atau jida yaku ida katawan, soal eh yaku balajar ida batuka munduk kilau uluh sekolah atau pengajian, hibar bainsek dengan bane karen hampahari atau kakawalan ji tau. Biar handak batuka balajar gin sika dada kiya guru eh ji tau malajar fikih. Amun istihadhah yaku jida katawan cara bawudu eh, tapi amun bawudu biasa eh tau beh tapi ida sesempurna uluh ji mula paham.*⁹

Berdasarkan wawancara tersebut MT mengungkapkan bahwa untuk penerapan fikih perempuan terkait haid dan *istihadhah* seperti mandi bersuci dari haid, cukup mampu mempraktekkannya. Namun MT tidak tahu apakah

⁹ Wawancara dengan ibu Mita, Minggu 31 Januari 2023 pukul 14.00 WITA

prakteknya betul-betul sesuai dengan tuntunan fikih. Karena MT mengatakan bahwa hanya sebatas mampu mempraktekkan itupun hasil bertanya dengan suaaminya. Sehingga praktek tersebut tanpa didasari pengetahuan fikih yang mendalam. Kemudian, MT mengaku tidak tahu cara berwudhunya orang yang *istihadhah*. Ketidakmampuan tersebut dikarenakan MT belum pernah belajar langsung dengan guru agama atau ahli di bidang fikih.

Kedua, wawancara terhadap informan *muallaf* ML di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara. Informan mengatakan:

*Yaku tau cara mandui barasih balajar dengan banangkuh, tapi ida katawan lah ketentuan ji huang fikih te kakueh. Tapi amun masalah istihadhah, mahining eh gin hanyar piji yaku apalagi karen ketentuan cara bawudu segala macam mula jida paham.*¹⁰

Berdasarkan wawancara tersebut Informan ML mengaku bisa cara mandi bersuci dari hadats haid, hanya saja ML tidak tahu apakah sesuai dengan konsep fikih karena ML bertanya dengan suaminya. Sedangkan untuk praktik cara berwudhu orang yang *istihadhah*, ML mengaku tidak bisa bahkan baru pernah mendengar kata *istihadhah*.

Ketiga, wawancara peneliti terhadap informan ER, seorang *muallaf* di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara, informan mengatakan;

*Yaku nah tau mandui barasih tapi balajar dengan iparkuh, te gini hanya sebatas cara eh tapi ida berdasarkan pengetahuan fikih. amun istihadhah te masih ida katawan yaku ida piji balajar dengan guru kiya makanya awam masih.*¹¹

Berdasarkan wawancara tersebut, ER sama seperti informan-informan *muallaf* lainnya yang bisa cara mandi bersuci dari hadats haid tetapi tidak didasari

¹⁰ Wawancara dengan ibu Meliana, Minggu 31 Januari 2023 pukul 14.20 WITA

¹¹ Wawancara dengan ibu Eriana, Minggu 31 Januari 2023 pukul 14.35 WITA

dengan pengetahuan fikih dan belajar dengan guru. Sedangkan mengenai *istihadhah* juga masih belum tahu.

Keempat, wawancara peneliti terhadap informan RI seorang *muallaf* di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara. Beliau mengatakan;

*Ida piji balajar yaku tentang fikih haid dan istihadhah te. Cuma amun Karen mandi barasih yaku tau tapi ji kueh rukun Karen sunnah sesuai konsep fikih yaku ida katawan, karna yaku hibar imparuman kakwalan cara eh beh. Mambaca niat akan mandui gin yaku masih pakai huruf latin.*¹²

Berdasarkan wawancara sama seperti pernyataan *muallaf* lain, RI mengaku bisa cara mandi bersuci dari hadats haid tetapi tidak berdasarkan pengetahuan fikih. RI bisa bukan karena pernah belajar dengan guru tetapi dengan melihat dan bertanya dengan temannya yang muslim namun hanya sebatas tahu tetapi mana itu rukun dan sunnah masih belum tahu.

Kelima, wawancara peneliti terhadap informan *muallaf* JM di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara, menyatakan:

*Amun istihadhah dan taluh beh imbit sambahyang dan puasa dengan syarat bawudu eh harus tame waktu dengan niat bawudu akan sambahyang beken akan manganan hadas halus. yaku ida piji buah istihadhah, tapi cara babarasih dan bawudhu eh yaku tau. Kate kiya haid masalah mandui Karen ketentuan-ketentuan eh ji beken yaku tau. Karena yaku piji balajar dengan guru agam si kota.*¹³

Dalam wawancara tersebut. Informan JM mengungkapkan mampu menerapkan ketentuan haid dan *istihadhah* karena JM pernah belajar dengan guru agama secara langsung di kota.

¹² Wawancara dengan ibu Riani, Minggu 31 Januari 2023 pukul 15.15 WITA

¹³ Wawancara dengan ibu Jumiaty, Minggu 31 Januari 2023 pukul 15.45 WITA

Berdasarkan wawancara terhadap kelima *muallaf* di atas, ternyata hanya satu orang *muallaf* yang mampu mempraktekkan cara bersuci dari haid yang berdasarkan pengetahuan fikih dan belajar dari guru agama. Sedangkan empat *muallaf* lainnya dalam mempraktekkan cara bersuci dari haid tersebut tidak didasari oleh pengetahuan fikih, tetapi hasil dari bertanya dengan muslim lainnya yang bukan dari kalangan guru agama. Sehingga mereka tidak tahu mana yang rukun dan sunnah yang sesuai dengan konsep fikih.

Sedangkan , dalam hal tata cara bersuci dari hadas *istihadhah*, terutama dalam hal berwudhu, masih banyak yang belum mengetahuinya. Beberapa *muallaf* mengungkapkan bahwa mereka belum pernah belajar atau bahkan baru mendengar tentang *istihadhah*. Sehingga mereka tidak familiar dengan tata cara berwudhu khusus untuk perempuan yang sedang mengalami *istihadhah*. Hal ini menunjukkan penerapan tentang *istihadhah* masih asing di kalangan *muallaf* perempuan di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara.

3. Problematika Penerapan Fikih Perempuan

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa para *muallaf* di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara menghadapi tantangan dalam mempelajari dan memahami ilmu fikih, terutama terkait fikih perempuan seperti fikih haid dan *istihadhah*. Beberapa masalah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh Lingkungan

Ketika seorang *muallaf* hidup di lingkungan yang mayoritas beragama non-Islam, terutama terkait dengan masalah haid dan *istihadhah* dapat

mempengaruhi keagamaan individu tersebut. Dalam lingkungan tersebut, *muallaf* di desa Panaen menghadapi kurangnya pemahaman tentang masalah keagamaan mereka, termasuk haid dan *istihadhah*. Hal tersebut seperti yang disampaikan salah satu informan *muallaf* ML, yaitu:

*Lingkungan si hituh di dominasi uluh dusun makanya sedikit banyak are terpengaruh awi lingkungan ji ida pernah ada pemberdayaan atau penyuluhan keagamaan, kakawalan are babuhan dusun, wadah akan bainsek dada kiya makanya ida tapi hawas katawan masalah haid tuh.*¹⁴

Dalam wawancara tersebut informan ML mengungkapkan bahwa lingkungan pertemanannya banyak yang menganut agama non Islam berpengaruh terhadap wawasan keagamaan karena terbatasnya teman yang beragama muslim sebagai tempat untuk bertanya seputar keagamaan terutama terkait ketentuan fikih haid dan *istihadhah*, sehingga ML mengaku hal tersebut menjadikan pengetahuan keagamaanya terbatas juga.

Kemudian lingkungan yang kurang memberikan dukungan dan informasi yang tepat membuat *muallaf* di sana merasa kesulitan untuk menjalankan praktik-praktik keagamaan mereka dengan benar. Seperti yang disampaikan informan *muallaf* RI:

*Heka iki biar handak belajar fikih amun dada sarana prasaran eh bahkan mengakses internet gin heka akan balajar manambah wawasan agama, si hituh sinyal jidada lagi.*¹⁵

Dalam wawancara tersebut RI mengatakan bahwa susah belajar agama terutama fikih karna tidak ada sarana dan prasarana yang mendukung seperti sinyal. Sehingga sulit mengakses internet untuk menambah wawasan agama.

¹⁴ Wawancara dengan ibu Meliana, Minggu 31 Januari 2023 pukul 14:15 WITA

¹⁵ Wawancara dengan ibu Riani, Minggu 31 Januari 2023 pukul 15:15 WITA

Selanjutnya wawancara peneliti dengan informan yang merupakan seorang tokoh adat di desa Panaen, menurut beliau:

Si lebo ituh cucu ae, ji Baagama Islam eh isut ite jumlah eh 56 tame dengan 9 muallaf te gin are uluh pendatang biluar ji pindah melai si lebo tuh. Lingkungan si hituh mampengaruhi banar bila ida kuat kayakinan karna uluh dusun lebih mandominasi, makanya ada ji babalik. Sontoh eh bihin ada ji muallaf babalik karna pengaruh keluarga eh ji dusun.¹⁶

Dalam wawancara tersebut tokoh adat mengatakan bahwa di desa Panaen jumlah penduduk yang beragama Islam masih minoritas, itupun sudah dihitung dengan *muallaf*nya bahkan yang Islam tersebut banyak dari pendatang yang pindah domisili. Maka dengan lingkungan yang didominasi oleh masyarakat non Islam maka akan mempengaruhi keagamaan para *muallaf* makanya jangan heran kalau ada seorang *muallaf* yang kembali ke agama sebelumnya.

b. Tidak Ada Guru Penyuluh Agama

Kegiatan pembinaan penyuluhan agama di Indonesia masih belum bisa menjangkau ke seluruh wilayah, salah satunya termasuk desa Panaen maka dari itu peneliti telah menemukan fakta ternyata di desa Panaen sampai saat ini masih kosong dan tidak pernah ada penyuluh agama seperti ustadz, kyai, atau guru agama yang mampu mengajarkan dan membimbing pendidikan agama Islam apalagi tentang fikih perempuan pada *muallaf* di desa Panaen. Sehingga hal inilah yang menyebabkan mereka kurang pengetahuan dan pemahaman tentang fikih taharah haid dan *istihadhah*. Sebagaimana wawancara terhadap informan *muallaf*

¹⁶ Wawancara dengan bapak Yunani (tokoh adat), Sabtu 25 Februari 2023 pukul 16.13 WITA

di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara, beliau mengatakan:

Yaku handak banar balajar labih dalam hinday tetang Islam khusus eh fikih bawi tapi jidada guru ji tau mambimbing misal eh mengadakan majlis taklim kah samakilau si kota-kota. Kegiatan keagamaan gin iki umba kan lebo gandring. Harapkuh kedepan eh mundahan ada ji mau menyumbangkan ilmu dan pengalaman eh akan iki si hituh.¹⁷

Dalam wawancara tersebut, informan RE menyatakan bahwa ingin sekali belajar agama Islam lebih dalam lagi khususnya fikih perempuan. Namun tidak ada guru agama yang bisa membimbing misalnya mengadakan majelis taklim. Informan RE juga mengatakan bahwa setiap ada kegiatan keagamaan ikut di desa Gandring (desa tetangga). RE berharap ada yang mau menyumbangkan ilmunya atau mengajarkan mereka di desa Panaen.

c. Tidak Ada Pembinaan dan Pemberdayaan Keagamaan

Pemerintahan desa Panaen sekarang ini masih didominasi oleh orang non Islam sehingga berdampak terhadap pemberdayaan keagamaan Islam. hal ini dapat kita lihat dari para aparat desanya banyak yang beragama non-Islam, sebagaimana wawancara peneliti terhadap informan *muallaf* MT, beliau mengatakan “*Si lebo jida piji ada kegiatan keagamaan, malang beh keh ikau selama utuh te iki umba ketoh beh bila ada kegiatan keagamaan macam.*”¹⁸

Berdasarkan wawancara tersebut, informan MT menyampaikan bahwa di desa Panaen belum pernah mengadakan kegiatan keagamaan. Setiap ada kegiatan keagamaan mereka sering ikut ke desa tetangga yaitu desa Gandring.

¹⁷ Wawancara dengan ibu Riani, Minggu 31 Januari 2023 pukul 15.15 WITA

¹⁸ wawancara dengan ibu Mita, Minggu 31 Januari 2023 pukul 14.00 WITA

Selain karena tidak ada selanjutnya wawancara dengan informan *muallaf* ML, beliau mengatakan:

*Ida pernah ada pemberdayaan atau penyuluhan keagamaan, kakawalan are babuhan dusun, wadah akan bainsek dada kiya makanya ida tapi hawas katawan masalah haid tuh.*¹⁹

Berdasarkan dalam wawancara tersebut, informan ML mengatakan bahwa di desa Panaen masih belum ada pemberdayaan atau penyuluhan agama Islam, ditambah lagi lingkungan mereka didominasi masyarakat yang non Islam sehingga ML kesusahan untuk belajar atau bertanya-tanya tentang fikih. Sehingga ML mengaku berdampak menjadikan pengetahuan mereka minim terkait haid dan *istihadhah* secara mendalam.

B. Pembahasan

1. Pengetahuan Haid dan *Istihadhah*

Seorang *muallaf* perempuan sangat penting untuk mengetahui ilmu fikih tentang konsep haid dan *istihadhah*, karena haid dan *istihadhah* ini merupakan bagian dari ajaran agama Islam dalam aspek fikih perempuan yang selalu dibahas dalam ruang lingkup fikih taharah.

Apabila seorang *muallaf* perempuan tidak memahami fikih seperti tentang haid dan *istihadhah* dan aspek fikih lainnya serta segala seluk beluknya dalam fikih, maka dalam beribadah dan bermuamalah akan terjadi ketidaksesuaian dengan syariat.

¹⁹ Wawancara dengan ibu Meliana, Minggu 31 Januari 2023 pukul 14:15 WITA

Oleh karena itu sangat penting bagi seorang wanita mengetahui ketentuan haid dan *istihadhah*. karena darah haid dan darah *istihadhah* tidak hanya dengan sifat tertentu saja, kadang ada terjadi perubahan warna pada darah haid dan darah *istihadhah* dari satu tahap ke tahap yang lain.²⁰

Pentingnya *muallaf* memiliki pengetahuan fikih perempuan terkait haid dan *istihadhah* sejalan dengan pandangan Tejo Adi Setiawan dalam bukunya yang berjudul “Berilmu Pengetahuan” bahwa perilaku atau dalam mempraktikkan sesuatu yang didasari dengan pengetahuan itu sangat penting, karena jika individu yang kurang atau minim pengetahuan akan menyebabkan beberapa hal diantaranya :

- a. Mengungkapkan informasi yang tidak akurat akan salah pengertian atau salah persepsi, karena jika tidak memiliki pengetahuan yang memadai biasanya akan terjadi salah paham dalam memahami makna.
- b. Kemampuan menerima informasi menjadi lambat sehingga selalu mengulang-ulang pertanyaan.
- c. Tidak terampil atau kurang mampu dalam mendemonstrasikan dan mengaplikasikan sesuatu karena rendahnya pengetahuan terhadap sesuatu tersebut.²¹

Namun kenyataannya yang terjadi saat ini berdasarkan wawancara peneliti terhadap para *muallaf* di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara, setelah peneliti melakukan penelitian di desa Panaen kecamatan Teweh

²⁰ Wiwi awaliyah, *Buku Pintar Muslimah Panduan Lengkap Memahami Haid, Nifas Dan Istihadhah*, 16.

²¹ Tejo Adi Setiawan, *Berilmu Pengetahuan*, 11-42.

Baru kabupaten Barito Utara, peneliti telah menemukan bahwa pengetahuan sebagian besar para *muallaf* perempuan akan ilmu fikih khususnya tentang haid dan *istihadhah* masih bisa dikatakan belum cukup memadai atau minim.

Minimnya pengetahuan ilmu fikih terkait haid dan *istihadhah* pada *muallaf* di desa Panaen akan berdampak dan mempengaruhi dalam proses menjalankan keagamaannya, misalnya dalam hal ibadah. Ilmu pengetahuan akan agama yang masih minim, apalagi jika *muallaf* tersebut tidak dengan sungguh-sungguh memperdalam ilmu agamanya terkait fikih perempuan tentang haid dan *istihadhah*, sehingga akhirnya akan menjadikan pemahamannya dangkal kemudian akan salah dalam memahami ajaran agamanya. Minimnya pengetahuan *istihadhah* karena para *muallaf* mengaku belum pernah belajar tentang *istihadhah*. Sedangkan mengenai pengetahuan haid, kebanyakan *muallaf* di desa Panaen menganggap bahwa haid adalah setiap darah yang keluar pada tanggal kebiasaan bahkan di luar tanggal kebiasaan pun tetap dianggap informan itu adalah haid. Padahal apabila keluar darah di luar waktu kebiasaan haid bisa jadi itu darah penyakit atau darah *istihadhah*. Karena *istihadhah* secara bahasa menurut Syekh Arsyad Al Banjari di dalam kitabnya yang *Sabilal Muhtadin* adalah secara terus-menerus keluarnya darah pada bukan waktu-waktu yang biasa. Sedangkan secara syara` *istihadhah* adalah darah yang keluar dari ujung urat di bawah rahim perempuan di waktu bukan pada hari-hari atau waktu haid dan nifas dan dengan syarat keluarnya darah tersebut keluar dari masa sucinya misalnya enam belas hari atau lebih.²²

²² Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabilal Muhtadin I*, 280-285.

Berdasarkan hasil penelitian, dari lima informan *muallaf* di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara ternyata hanya satu orang *muallaf* yang cukup tahu tentang haid dan *istihadhah*. Maka dapat peneliti simpulkan bahwa sebagian besar *muallaf* perempuan di desa Panaen masih minim pengetahuan akan haid dan *istihadhah*, mereka masih tidak tahu perbedaan darah haid dan darah *istihadhah*, dan masih belum mengetahui ketentuan dan kapan waktu darah *istihadhah* keluar.

2. Penerapan Haid dan *Istihadhah*

Muallaf perempuan di desa Panaen mampu mengimplementasikan tata cara melaksanakan mandi bersih dari hadas haid dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun, kemampuan mereka dalam mempraktekkan cara bersuci dari haid tersebut tidak didasari oleh pengetahuan fikih. Mereka hanya mengikuti instruksi yang diperoleh melalui tanya jawab dengan muslim lainnya yang bukan berasal dari kalangan guru agama. Akibatnya, mereka kurang memahami perbedaan antara rukun dan sunnah serta konsep fikih yang seharusnya diterapkan.

Di sisi lain, dalam hal tata cara bersuci dan berwudhu dari hadas *istihadhah*, masih banyak para *muallaf* yang belum mengetahuinya. Karena sebagian besar *muallaf* di sana masih belum pernah belajar atau bahkan baru mendengar tentang *istihadhah*. Oleh karena itu, mereka tidak akrab dengan tata cara berwudhu khusus untuk perempuan yang sedang mengalami *istihadhah*.

3. Problematika Penerapan Fikih Perempuan

Pengetahuan dan penerapan fikih perempuan tentang haid dan *istihadhah* pada *muallaf* di desa Panaen yang masih digolongkan minim pastinya tidak lepas dari problem-problem yang menyebabkan hal tersebut. Beberapa Problematika *muallaf* di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Pengaruh Lingkungan

Ketika seorang *muallaf* hidup di lingkungan yang mayoritas beragama non-Islam, terutama terkait dengan masalah haid dan *istihadhah* dapat mempengaruhi keagamaan individu tersebut. Dalam lingkungan tersebut, *muallaf* menghadapi tantangan kurangnya pemahaman tentang masalah keagamaan mereka, karena lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di dalam atau di luar individu yang bersifat mempengaruhi sikap, tingkah laku atau perkembangannya. Lingkungan dapat berupa benda-benda atau objek-objek alam dan orang-orang serta karyanya. Selain itu, lingkungan juga adalah berbentuk fakta-fakta objektif yang ada dalam diri individu seperti kondisi organ, perubahan organis yang disadari maupun tidak disadari pada suatu ketika akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu.²³

Oleh karena itu berdasarkan penyajian data, lingkungan masyarakat yang multikultural yang memiliki beragam agama serta didominasi oleh agama yang non-Islam akan mempengaruhi keagamaan dan semangat belajar agama seorang *muallaf* di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara,

²³ Safwan Amin, *Pengantar Psikologi Umum*, 87-88.

contohnya saja masih ada ditemukan *muallaf* yang kembali ke agamanya yang non-Islam karena pengaruh lingkungan keluarganya yang beragama non Islam.²⁴

Lingkungan yang didukung oleh teknologi yang canggih dan media yang informatif dapat mempercepat akses dan penyebaran pengetahuan, serta memfasilitasi pembelajaran mandiri dan koneksi global.²⁵

Minimnya pengetahuan ilmu fikih terkait haid dan *istihadhah* pada *muallaf* di desa Panaen akan berdampak dan mempengaruhi dalam proses menjalankan keagamaannya, misalnya dalam hal ibadah. Ilmu pengetahuan agama yang masih minim, apalagi jika *muallaf* tersebut tidak dengan sungguh-sungguh memperdalam ilmu agamanya terkait fikih perempuan tentang haid dan *istihadhah*, sehingga akhirnya akan menjadikan pemahamannya dangkal kemudian akan salah dalam memahami ajaran agamanya.

Oleh karena itu seperti yang dikemukakan Tejo Adi Setiawan dalam bukunya, bahwa perilaku yang didasari dengan pengetahuan itu sangat penting, karena jika individu yang kurang atau minim pengetahuan akan menyebabkan beberapa hal diantaranya :

- 1) Mengungkapkan informasi yang tidak akurat akan salah pengertian atau salah persepsi, karena jika tidak memiliki pengetahuan yang memadai biasanya akan terjadi salah paham dalam memahami makna.
- 2) Kemampuan menerima informasi menjadi lambat sehingga selalu mengulang-ulang pertanyaan.

²⁴ Wawancara dengan bapak Yunani (tokoh adat), Sabtu 25 Februari 2023 pukul 16.13 WITA

²⁵ Tejo Adi Setiawan, *Berilmu Pengetahuan*, 11-42.

- 3) Tidak terampil atau kurang mampu dalam mendemonstrasikan dan mengaplikasikan sesuatu karena rendahnya pengetahuan terhadap sesuatu tersebut.²⁶

b. Tidak Ada Guru Atau Penyuluh Agama

Mengajarkan pengetahuan dan pemahaman terhadap nilai-nilai dan ajaran Islam adalah tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi setiap muslim, ulama, dan tokoh agama. Tanggung jawab ini diemban dengan sungguh-sungguh dan bertujuan untuk menyebarkan kebenaran agama serta memberikan pemahaman yang benar tentang Islam kepada umat Muslim.

Namun berdasarkan hasil penelitian, kenyataannya di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara masih tidak ada penyuluh agama seperti da'i, ustadz, guru atau ahli agama yang dapat memberikan bimbingan dan pengajaran kepada *muallaf* Dayak Taboyan tentang kajian Islam secara luas khususnya fikih perempuan.

Kekosongan penyuluh agama tersebut akan berdampak terhadap pengetahuan dan pemahaman *muallaf* perempuan di desa Panaen terhadap haid dan *istihadhah*. Padahal memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap nilai-nilai dan ajaran Islam merupakan tanggung jawab serta kewajiban bersama bagi setiap muslim, ulama dan tokoh agama, serta pemerintah.

Tanggung jawab tersebut berlandaskan pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 516 tahun 2003, Jabatan Penyuluh Agama Fungsional memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bimbingan

²⁶ Tejo Adi Setiawan, *Berilmu Pengetahuan*, 11-42.

atau penyuluhan agama serta pembangunan melalui bahasa agama kepada masyarakat. Dalam KMA nomor 79 tahun 1985 yang lengkapnya dijabarkan, tugas Jabatan Penyuluh Agama Fungsional meliputi:

- 1) Fungsi Informatif dan Edukatif: Penyuluh Agama Islam berperan sebagai da'i yang berkewajiban menyampaikan dakwah Islam, menyediakan penerangan agama, dan mendidik masyarakat sesuai dengan ajaran agama dengan sebaikbaiknya.
- 2) Fungsi Konsultatif: Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk membantu memikirkan dan memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, baik dalam skala pribadi, keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat umum.
- 3) Fungsi Advokatif: Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat atau masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat merugikan aqidah, mengganggu ibadah, dan merusak akhlak.²⁷

Maka dari itu ustadz, da'i atau penyuluh agama memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pembinaan, pendidikan, dan pemahaman agama kepada *muallaf* perempuan di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara. Penyuluh Agama bertindak sebagai tokoh yang menjadi panutan dalam hal agama dan keumatan bagi *muallaf* perempuan.

c. Tidak Ada Pembinaan dan Pemberdayaan Keagamaan

²⁷ Widodo dan Siti Amina, *Strategi Penyuluh Agama Dalam Pemberdayaan Muallaf Kecamatan Turi Kabupaten Sleman*, 6-7.

Kenyataannya pembinaan dan pemberdayaan keagamaan masyarakat Islam di Desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara sekarang ini masih belum ada baik dari lembaga, organisasi Islam maupun dari pemerintah.²⁸ Seringkali pemberdayaan dan pembinaan yang diadakan hanya terfokus pada ekonomi untuk meningkatkan pendapatan saja. Tetapi, kualitas keagamaan manusia masih terabaikan. Sehingga hal tersebut menjadikan pengetahuan dan pemahaman para *muallaf* di desa Panaen akan ajaran Islam minim, terlebih lagi mengenai ilmu fikih terkait haid dan *istihadhah*.

Padahal pemberdayaan dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga melibatkan spiritualitas dan nilai-nilai moral. Agama Islam selalu mengajarkan umatnya untuk memiliki kesadaran diri, tanggung jawab sosial, serta kemampuan untuk berkontribusi dalam pembangunan.²⁹

Oleh karena itu, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, peran aktif berbagai pihak sangat penting, terutama pemerintah yang memiliki kewenangan dalam merumuskan pemikiran, konsep, dan manajemen yang diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan yang diterapkan.³⁰

Bagi *muallaf* yang menjadi Muslim karena petunjuk Allah SWT, mereka biasanya akan sungguh-sungguh mempelajari ajaran Islam secara mendalam. Namun, bagi sebagian *muallaf* yang menjadi Muslim karena perkawinan, banyak dari mereka yang hanya mengikuti agama pasangan mereka tanpa benar-benar

²⁸ wawancara dengan ibu Meliana, Minggu 31 Januari 2023 pukul 14.15 WITA

²⁹ Nani Machendrawaty dan Agus Ahmad Syafe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam*, 41-42.

³⁰ Fariza Makmun, "Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Tertinggal Di Provinsi Lampung," 49.

memahami Islam dengan baik. Mereka cenderung kurang peka terhadap ajaran Islam itu sendiri.

Oleh karena itu, sangat penting untuk melibatkan pemerintah dan lembaga dakwah dalam membina *muallaf* dan menyediakan penyuluh agama seperti da'i atau ustadz untuk memberikan pendidikan dan penguatan agama kepada para *muallaf*, terutama yang tinggal di desa Panaen. Tujuannya adalah agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik dalam menjalankan syariat agama, memperkuat keyakinan mereka, dan mencegah mereka kembali ke agama sebelumnya.

Dengan adanya peran aktif pemerintah dan lembaga dakwah dalam membina *muallaf*, diharapkan para *muallaf* dapat memperoleh pengajaran agama yang komprehensif dan mendalam. Hal ini akan membantu mereka untuk menjalani agama dengan lebih baik, memperkuat keimanan, dan mencegah mereka kembali ke agama sebelumnya.